

# STUDY BANDING ANTARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DI STPI CURUG DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PIP MAKASAR

## **MADE ARYA dan TIARTO**

Dosen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug PO BOX 509 Tagerang.

- Abstrak** : Saat ini, STPI Curug sedang berada dalam proses untuk menjadi BLU. Tulisan ini bertujuan untuk lebih memperhatikan kendala yang masih dihadapi STPI dalam mencapai tujuan tersebut. Beberapa kendala muncul di berbagai sudut baik dari sisi pengajar, taruna, juga fasilitator dan infrastruktur yang ada. Dalam tulisan ini dibahas perlunya merubah status menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
- Abstract** : Currently, STPI Curug is in the process becoming Public Service Agency (Badan Layanan Umum / BLU). This writing has a purpose to give attention to any difficulties met by STPI Curug in achieving the objective. Several difficulties appeared at various perspective including the teachers, cadets, as well as facilitators and existing infrastructure. This writing explains the necessity to turn the status into Financial Management Pattern of Public Service Agency (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum / PPK-BLU).
- Kata Kunci** : Wirausaha, STPI Curug, Badan Layanan Umum (BLU).

## **PENDAHULUAN**

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi udara. Sejak berdiri tahun 1952 hingga kini telah mengalami pasang surut dengan berbagai permasalahan. Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai pusat unggulan sumber daya manusia transportasi udara, STPI seharusnya mewirausahakan lembaganya diantaranya dengan merubah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sesuai hasil rapat koordinasi di lingkungan Badan Diklat Dephub pada tahun 2008 dengan Instruksi Kepala Badan Diklat No.:/N.1321/HK.208/XII/OKL-08 tanggal 11 Desember 2008 telah diputuskan bahwa harus berubah dari Satuan Kerja dengan menggunakan DIPA-Suplemen menjadi BLU, agar pengelolaan pendidikan yang biasanya bersumber dari dana masyarakat dapat dikelola langsung oleh UPT yang bersangkutan.(dhi. STPI).

Maksud dan tujuan menjadikannya STPI sebagai PPK-BLU adalah meningkatkan kinerjanya kearah produktivitas yang lebih tinggi dan hasil yang lebih besar.

## **PERMASALAHAN**

Hingga kini target STPI merubah Pola Pengelolaan Keuangannya sebagai BLU belum tercapai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, seperti yang sudah berjalan pada BP3IP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, dan lainnya yang ada di Makasar, Semarang, Surabaya yang merupakan juga UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## **TUJUAN**

Melakukan kajian perbandingan dari Pola Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dengan menggunakan dana DIPA-Suplemen sebagaimana dijalankan STPI hingga kini menjadi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

## METODE

Metode yang digunakan dalam membahas permasalahan adalah metode Deskriptif Analisis yaitu mengumpulkan data, menggambarkan fakta disertai dengan analisisnya dan kemudian ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data meliputi :

1. Observasi, yaitu peninjauan langsung untuk mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan di lembaga yang sudah menerapkan PPK-BLU.
2. Studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## LANDASAN TEORI

### Wirausaha (Pemerintahan Wirausaha)

Menurut David Osborne dalam *Banishing bureaucracy* (hal. xix) dijelaskan sebagai berikut "Istilah pemerintahan wirausaha" – mungkin mengejutkan banyak pembaca, yang berpikir bahwa wirausahawan semata-mata adalah pria atau wanita yang menjalankan bisnis. Tetapi arti sebenarnya adalah dari kata wirausaha (entrepreneur) jauh lebih luas. Kata ini diciptakan oleh ahli ekonomi berkebangsaan Perancis, J.B. Say, sekitar tahun 1800. "Wirausaha" tulis Say" memindahkan berbagai sumber ekonomi dari suatu wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah dengan produktivitas lebih tinggi dan hasil yang lebih besar". Dengan kata lain, seorang wirausahawan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.

Difinisi Say berlaku juga bagi sektor swasta, pemerintah dan sukarelawan atau sektor ketiga. Pengawas dan kepala sekolah yang dinamis menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas. Para manager bandar udara

yang inovatif melakukan hal yang sama. Komunitas kesejahteraan, Menteri tenaga kerja, staf departemen perdagangan – semua dapat memindahkan sumber daya ke wilayah yang produktivitas dan hasilnya lebih tinggi. Bila berbicara mengenai wirausaha pemerintah, yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan sama seperti ini. Bila berbicara mengenai model wirausaha, yang dimaksud adalah lembaga sektor pemerintah yang mempunyai kebiasaan bertindak seperti ini – yang tetap menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas mereka".

Demikian juga dalam tulisan ini yang dimaksud dengan wirausahawan adalah seluruh stake holder: birokrat dan pegawai lembaga STPI yang menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas mereka.

### Badan Layanan Umum (BLU)

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Ketentuan Pokok yang diatur dalam PP ini diantaranya:

#### 1. Ketentuan Umum :

Dalam PP ini yang dimaksud dengan:

- Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

- Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
  - Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
  - Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- 2. Tujuan dan Asas BLU:**
- BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. (pasal 2).
  - **Asas-asas BLU :**
    - ✓ BLU beroperasi untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
    - ✓ Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya.

- ✓ BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- ✓ BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

### **3. Persyaratan BLU**

Suatu satuan kerja (UPT) pemerintah dapat diijinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

### **4. Standar dan Tarif Layanan.**

#### **1. Standar layanan :**

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum.

Standard pelayanan minimum dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.

Standar pelayanan minimum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### **2. Tarif Layanan**

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan harus mempertimbangkan :kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

## 5. Pengelolaan Keuangan BLU

1. Perencanaan dan penganggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Pendapatan dan belanja.
4. Pengelolaan Kas.
5. Pengelolaan Piutang dan utang.
6. Investasi.
7. Pengelolaan barang.
8. Penyelesaian kerugian
9. Akutansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
10. Akuntabilitas Kinerja.
11. Surplus dan defisit.

## 6. Tata Kelola

1. Kelembagaan, pejabat pengelola, dan Kepegawaian.
2. Pembinaan dan Pengawasan.
3. Renumerasi.

Pejabat pengawas, dewan pengawasan dan pegawai BLU dapat diberikan renumerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

## 7. Ketentuan Lain

Dengan PP ini, status BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.

## 8. Ketentuan Peralihan.

Perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan dapat menerapkan PPK-BLU setelah memenuhi persyaratan.

## Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI).

STPI adalah Perguruan Tinggi dengan kategori "Sekolah Tinggi". Sesuai definisinya Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi".

Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang dan/atau seni tertentu, sedangkan pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, II, III dan IV, maksimal setara dengan program pendidikan sarjana, lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

Dari definisi tersebut diatas, maka STPI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (satu cabang atau sebagian cabang) ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni terapan di bidang transportasi udara, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Semula STPI Curug hanya mengkhususkan diri dalam Pendidikan dan Latihan Penerbang. Kemudian jurusan teknik pesawat udara dan berikutnya secara berangsur menambah jurusan diantaranya, Air Traffic Control, Komunikasi Penerbangan dst-nya.

Awalnya Diklat berupa semacam kursus-kursus jangka pendek : 1 minggu, 2-3 bulan, 9 bulan. Kemudian secara berangsur berubah menjadi DI, DII, DIII, DIV. Contoh dahulu pendidikan ATC diselenggarakan dalam jangka waktuselama 7 (tujuh) bulan, guna memenuhi kebutuhan mendesak sekarang bisa setingkat DIV/Sarjana. Hal yang sama dulu dianggap sebagai pendidikan nonformal berangsur dianggap pendidikan formal. Kini terus bertambah menjadi 4 (empat) jurusan:

1. Jurusan Penerbang (FW+RW).
2. Jurusan Teknik Penerbangan.
3. Jurusan Keselamatan Penerbangan.
4. Jurusan Manajemen Penerbangan.

Sedangkan dibawah jurusan terdapat program Studi. Hingga kini di STPI sudah memiliki 12 (dua belas) program studi.

Disamping STPI menyelenggarakan pendidikan formal seperti diatas, juga menyelenggarakan Diklat non-formal berupa short course misalnya : Instructore course, Aviation Security dan lainnya.

STPI termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada lembaga pendidikan yang merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang dibentuk awalnya untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri khususnya sifatnya non profit meski berstatus sebagai badan usaha. BHMN pada lembaga pendidikan disebut Badan Hukum Pendidikan disingkat BHP. Terdapat 2 atau 3 kata kunci/pokok yang menjadikannya berbeda dari sebelumnya menjadi BHP yaitu : otonomi, privatisasi, dan nirlaba. Otonomi berkaitan dengan kemandirian/kebebasan badan usaha menjalankan aktivitasnya. Privatisasi istilah lain denasionalisasi adalah proses kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Namun ini tidak berarti bahwa lembaga BHP seperti STPI menjadi berubah dari milik pemerintah mejadi milik pribadi/swasta. Yang diharapkan berubah adalah cara pandang atau paradigma atau kerangka berpikirnya, bukan berubah dari milik negeri ke milik swasta. Misalnya jika barang/jasa milik pemerintah sebelumnya dianggap sebagai milik publik/negara sehingga biasanya kurang memiliki rasa tanggung jawab. Maka dengan privatisasi (perubahan dari milik publik menjadi milik pribadi), maka rasa hak milik (kepemilikan) dan tanggung jawab diharapkan bisa berubah. Jika sebelumnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab dinilai rendah karena STPI dianggap sebagai milik pemerintah, maka dengan privatisasi BHP STPI rasa memiliki dan tanggung jawab berubah ke arah yg lebih positif. Perubahan positif hanya dapat dicapai

melalui "wirausaha" – memindahkan sumber daya ke arah yang produktivitas dan hasil yang lebih tinggi. Untuk dapat menjalankan wirausahanya, disamping pertama privatisasi (sebagai milik pribadi) maka kepada yang bersangkutan haruslah diberikan otonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Sehingga privatisasi sangat berkaitan erat dengan otonomi.

Sedangkan unsur pokok yang ketiga adalah Nirlaba atau non profit. Yang dimaksud dengan non profit adalah tidak mencari atau berorientasi pada keuntungan. Lembaga pendidikan tidak dibenarkan sebagai ladang untuk mencari keuntungan, karena jika demikian akan melanggar hak azasi manusia, demokrasi ekonomi dan menciptakan ketidakadilan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pola Pengelolaan Keuangan STPI Curug**

Jika sebelumnya semua penerimaan berupa biaya pengganti pendidikan yang diterima dari perusahaan penerbangan secara keseluruhan disetorkan langsung ke Kas Negara dan tidak dapat digunakan lagi oleh STPI Curug. Sistem kelola pembiayaan pendidikan ini dinilai tidak sesuai, karena kurangnya hubungan kausal sebab akibat satu arah yang positif antara : input / masukan – output / keluaran – outcome / hasil. Memperhatikan hasil pengukuran kinerja auditor, dari sisi penyedia jasa pada masa itu: input membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendidik seorang penerbang namun output belum maksimal sehingga outcome/hasil juga rendah. Demikian pula bagi perusahaan penerbangan selaku pengguna jasa hasil Diklat tidak bisa langsung memanfaatkan karena masih perlunya biaya tambahan untuk dapat dipekerjakan. Bagi pemerintah merupakan pemborosan sumber daya ekonomi. Hal ini berarti produktivitas rendah. Produktivitas

rendah sering kali merupakan sikap para pegawai yang pasrah tidak mau mewirauahakan dirinya dalam menghadapi perubahan. Seolah organisasi tanpa pertanggungjawaban. Sistem harus dirubah, tetapi banyak sistem lain yang lebih besar di luar otoritas PLP Curug : sistem anggaran, sistem personalia, dsb, termasuk sistem pengganti biaya pendidikan yang diterima dari para taruna. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang terakhir UU No. 20 Tahun 1997. Sedangkan peraturan pelaksanaanya yang terakhir adalah PP Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP. Di sektor Perhubungan diatur dalam PP No.14/2000, kemudian terakhir diganti dengan PP No. 6/2009 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Jenis dan tarif pungutan biaya pengganti pendidikan Taruna STPI diatur dalam PP ini dan peraturan pelaksanaanya Peraturan menteri Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada UPT BPSDM Perhubungan.

PNBP di sektor perhubungan mulai dilakukan pada tahun 1991 oleh STPI Curug dengan menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan. Namun ini juga tidak dan belum membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, lagi-lagi adalah persoalan produktivitas yang rendah karena tidak memiliki semangat wirausaha yang tinggi pada lembaga STPI Curug. Hal ini terbukti mulai tahun 1991 terjadi penurunan PNBP untuk seluruh UPT di bawah BPSDM Perhubungan. Hasil PNBP SPPL dari STPI dan UPT lainnya dapat digunakan oleh BPSDM untuk keperluan seluruh UPT termasuk yang tidak ada PNBP-nya. Sebagai akibatnya terjadi kekurangan

sumber daya ekonomi yang muaranya menyebabkan produktivitas rendah. Tingkat kesejahteraan dan kepuasan pegawai menurun karena kurangnya aktivitas yang membawa hasil.

Sebenarnya maksud dan tujuan dari diterbitkannya SKB antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perhubungan tentang PNBP pada BPSDMP adalah sangat baik yaitu untuk membantu sebagai sumber dana tambahan, disamping dana DIPA yang ada bagi UPT BPSDM Perhubungan. Namun di STPI ditafsirkan secara keliru dengan membiarkan dan mengabaikan kebijakan SKB dimaksud. Ada anggapan bahwa jika SKB diikuti dan PNBP diberlakukan maka STPI Curug akan kesulitan dalam pembiayaan pengelolaan Diklat. Alasannya karena PNBP disetorkan langsung ke Kas Negara sehingga tidak dapat diambil kembali digunakan untuk keperluan operasional Diklat. Sementara kesempatan dana DIPA dianggap akan hilang jika bersedia menerima PNBP sebagai penggantinya. Padahal sesuai ketentuan dan peraturan yang ada PNBP dimaksud dapat digunakan sebesar 95% dari Setoran PNBP-nya. Hal ini berarti STPI telah kehilangan sumber daya ekonomi sebesar jumlah PNBP yang seharusnya diterima tanpa bisa ditarik kembali.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai dilakukan pada tahun 1991 oleh STPI Curug Tangerang dengan menggunakan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perhubungan. Yang sebelumnya semua penerimaan berupa biaya pengganti pendidikan yang diterima dari perusahaan penerbangan secara keseluruhan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat digunakan lagi oleh STPI Curug Tangerang.

#### **HASIL PERBANDINGAN**

Dilihat dari sisi STPI hasil perbandingan dapat diuraikan seperti berikut ini:

**a. Ditinjau dari aspek legalitas**

Dengan adanya UU No. : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa pelaksanaan PP No. 14 Tahun 2000 sudah tidak memenuhi syarat lagi, untuk pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka PP No. 14/2000 diganti dengan PP No. : 6/2009 sehingga peraturan pelaksanaannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 34 tahun 2000 diganti pula dengan KM 31 Tahun 2009.

Dalam berjalannya waktu saat pelaksanaan Surat Keputusan Bersama maupun dengan dengan PP yang ada dirasakan banyak kendala-kendala/hambatan, karena pada tahun yang bersangkutan pencairannya dapat terlaksana umumnya setelah pertengahan tahun anggaran karena target setoran yang tercantum dalam DIK/DIPA belum mencapai target, dan baru tercapai target pada periode triwulan ke 4 (empat) sehingga pelaksanaan kegiatannya terkesan terburu-buru dan agar tidak hangus umumnya pengadaan barang/jasa yang diadakan yang tersedia cepat tidak memerlukan waktu yang lama pelaksanaannya. Apabila pencapaian target lebih dari yang direncanakan maka Badan Diklat dapat mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT untuk DIKS) dan biasanya kelebihan target pada periode Nopember atau Desember (mendekati akhir tahun), maka pembelian atau pembelanjaan barang/jasa yang diminta dari UPT kadang-kadang menjadi hangus atau bahkan UPT ada yang menolak untuk menerima anggaran tersebut ketakutan timbul jadi masalah di kemudian hari.

Pada Keputusan Menteri Perhubungan KM 34 Tahun 2000 pada pasal 6 yang merupakan pasal penampungan biaya yang tidak tercantum dalam tarif PNBP kadang kadang jadi kendala juga kalau ada pemeriksaan / atau

pengawasan Eksternal mengingat menurut pihak pemeriksa KM tersebut berlakunya hanya di tingkat Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaannya umumnya menggunakan pihak ketiga yakni Koperasi atau Yayasan yang ada pada UPT yang bersangkutan. Selanjutnya pada peraturan pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 / 2009 pasal 6 tersebut sudah tidak ada.

**b. Ditinjau dari aspek pasar Diklat.**

Pengelolaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan (SPPL) serta Dana Penunjang Pendidikan dan Latihan (DPPL) Kementerian Perhubungan pada UPT PLP/STPI diatur dalam SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor : KM.88/1991 dan nomor : 1251/KMK.03/1991.

Berdasarkan SKB ini SPPL merupakan penerimaan negara yang disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara. SPPL pada dasarnya adalah dana milik STPI yang disimpan di Kas Negara. Sebagai gantinya pemerintah Kementerian Keuangan memberikan Dana Penunjang Pendidikan dan Latihan (DPPL) sebesar jumlah SPPL dimaksud diatas.

Pada awalnya Pola Pengelolaan Keuangan berdasar SKB ini di STPI dalam kondisi normal berjalan cukup baik, karena terdapat hubungan kausal satu arah antara penyedia dan pengguna jasa Diklat, antara SPPL dan DPPL. Dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan antara keduanya khususnya dari sisi pengguna jasa atau wajib bayar (taruna/siswa dan BUMN sponsor/perusahaan penerbangan). Pada periode ini sudah terasa mulai terdapat ketidakseimbangan pasar, antara penawaran dan permintaan. Kondisi perekonomian lesu saat itu banyak penerbangan yang pelayanannya menurun sehingga perusahaan

penerbangan tidak menambah jumlah penerbangnya. Di lain pihak perusahaan penerbangan (wajib bayar) tidak membayar SPPL karena dianggap subsidi pemerintah terhadap siswa dan perusahaan penerbangan, sehingga pengawasan internal dan eksternal ditingkatkan, sebagai akibat kecenderungan check and balance. Untuk menghindari penyalahgunaan dibuatlah berbagai peraturan yang intinya membatasi fleksibilitas manajemen STPI. Tentu saja peraturan dan birokrasi tersebut guna mencegah terjadinya hal-hal buruk. Namun peraturan itu pun ternyata berdampak juga kepada sebagian pegawai yang apatis dalam menggayuti organisasi. Misalnya STPI membangun kontrak kerjasama dengan Koperasi atau yayasan. Maksud bagi pelaksana Diklat untuk memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan Diklat agar bisa segera berjalan baik. Sebagai langkah yang bersifat wirausaha bagi manajemen STPI dalam mengelola Diklat. Namun oleh auditor cara tersebut dianggap menyalahi aturan. Sebagai akibatnya segala sesuatunya berjalan sangat lambat dan menjadi sangat hati-hati. Hal ini akibat kurangnya semangat wirausaha untuk mendapatkan produktivitas.

Beberapa UPT BPSDM di lingkungan Badan Diklat Kementerian Perhubungan telah beralih ke Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah berjalan sangat baik. Sehingga sudah sepatutnyalah STPI giliran mengikutinya dengan mewirausahakan seluruh stake holder dalam rangka mencapai maksud dan tujuan mulia.

#### KESIMPULAN

1. Dalam rangka membangun STPI sebagai pusat unggulan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan, manajemen STPI

harus mewirausahakan birokrasinya melalui pembaruan disegala bidang, khususnya yang kini mendesak adalah pada PPK-BLU.

2. Bentuk PPK-BLU adalah yang tepat untuk diterapkan pada lembaga Pendidikan seperti di STPI dan sesuai pula dengan instruksi pimpinan dan beberapa UPT BPSDM yang telah menjadi BLU seperti : BP3IP, STIP, PIP Semarang dan PIP Makasar.
3. Dari segi legalitas PPK-BLU lebih baik dibanding Pola Pengelolaan dana DPPL DIPA-Suplemen yang dijalankan STPI hingga kini, karena lebih transparan. Akuntabel dan bertanggung jawab.
4. Tingkat kesejahteraan pegawai STPI akan lebih meningkat karena PPK-BLU lebih mencerminkan praktek bisnis sehat.
5. Rasa kekhawatiran pihak manajemen STPI menjadi berkurang karena PPK-BLU secara legalitas formal dan material telah terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- David Osborne, Reinventing Government: **How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**, Copyright 1992.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan Nomor: KM.88/1991 dan Nomor :/1251/KMK/1991.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 34 Tahun 2000.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 31 Tahun 2009.